



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya

Pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mmataram**, Beralamat di Jl. Lingkar Selatan, Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada : **1. SUGIYANTO, S.H, 2. F. HILARIUS SIMBOLON, S.H, 3. CHRISTINA AYU PARAMITHA, S.H, 4. BENY RISTYAWAN, S.H, 5. TRIA KUSUMAH ANDINI, S.H, 6. I KETUT SUMANTRA, S.Si, 7.**, beralamat di Kantor **PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mmataram**, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 17 November 2020 Nomor: 049/SK/DIR-EPM / XI / 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 03 Desember 2020, Nomor 364/SK.HK/2020/PN.PYA, selanjutnya, yang disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

2. **ZULKARNAIN**, laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Raya Montong Gamang Km.5, Pendem, Janapria, Lombok Tengah selanjutnya, yang disebut sebagai **Tergugat** ;

Bahwa **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah sepakat bahwa Pihak Kedua telah menunggak pembayaran kepada Pihak Pertama dengan total sebesar **Rp63.280.151,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh satu Rupiah)** atas pembelian produk-produk dari Pihak Pertama (selanjutnya disebut sebagai: "**Hutang Awal**");
- b. Bahwa terhadap Hutang Awal tersebut, Pihak Pertama telah mendaftarkan gugatan terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Praya sebagai Gugatan Wanprestasi dengan register perkara nomor: 20/PDT.GS/2020/PN.Pya pada tanggal 3 Desember 2020 (selanjutnya disebut: "**Gugatan Wanprestasi**").
- c. Bahwa Para Pihak telah saling sepakat untuk mencapai perdamaian dengan melakukan mediasi.

*Halaman 1 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil mediasi, maka Para Pihak telah bersepakat untuk berdamai dan bermaksud menuangkan perdamaian yang telah tercapai, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini:

*Halaman 2 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 1**

1. Para Pihak telah saling sepakat bahwa Hutang Awal yang menjadi pokok Gugatan Wanprestasi oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua adalah sebesar Rp63.280.151,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh satu Rupiah);
2. Pada saat proses mediasi dalam proses persidangan Gugatan Wanprestasi tersebut, Pihak Kedua melakukan pembayaran atas sebagian kecil dari Hutang Awal, sehingga hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersisa sebesar **Rp59.762.602,- (lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua Rupiah)**, dan untuk selanjutnya sisa hutang Pihak Kedua ini disebut sebagai: **"Sisa Hutang"**.
3. Pihak Kedua mengakui Sisa Hutang tersebut dan akan melunasi Sisa Hutang tersebut kepada Pihak Pertama.

**Pasal 2**

1. Pelunasan Sisa Hutang akan dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara mencicil kepada Pihak Pertama untuk jangka waktu selambat-lambatnya selama 9 (sembilan bulan), terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 28 September 2021.
2. Tanggal jatuh tempo dan besarnya cicilan setiap bulannya yang wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Pembayaran Bulan ke	Tanggal Jatuh Tempo	Besarnya Cicilan
1	28 Januari 2021	Rp7.000.000,-
2	28 Februari 2021	Rp7.000.000,-
3	28 Maret 2021	Rp7.000.000,-
4	28 April 2021	Rp7.000.000,-
5	28 Mei 2021	Rp7.000.000,-
6	28 Juni 2021	Rp7.000.000,-
7	28 Juli 2021	Rp7.000.000,-
8	28 Agustus 2021	Rp7.000.000,-
9	28 September 2021	Rp3.762.602,-
<b>Total:</b>		<b>Rp59.762.602,-</b>

3. Pihak Kedua diharapkan senantiasa dapat meningkatkan besarnya pembayaran cicilan setiap bulannya untuk mempercepat jangka waktu pelunasan Sisa Hutang tersebut kepada Pihak Pertama.
4. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan jatuh pada hari libur, maka Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran cicilan di 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
5. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer oleh Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Rekening : 234718979  
Nama Bank : BNI

Halaman 3 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang : MATARAM  
Atas Nama : PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

## Pasal 3

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua melunasi Sisa Hutang, Pihak Kedua dengan ini memberikan jaminan kepada Pihak Pertama berupa:
  - sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01338/Pendem, NIB: 23020403.01318, Surat Ukur Nomor: 01036/2018 tertanggal 26 Juli 2018, seluas: 473 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tiga meter Persegi) atas nama pemegang hak: **ZULKARNAEN**, terletak di Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut: "**Jaminan**").
2. Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Pihak Kedua bersedia untuk memberikan bukti kepemilikan atas Jaminan berupa asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01338/Pendem kepada Pihak Pertama, untuk selanjutnya disimpan oleh Pihak Pertama.
3. Bukti kepemilikan atas Jaminan berupa asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01338/Pendem baru akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melunasi Sisa Hutang.
4. Selama berada di dalam penguasaan Pihak Pertama, Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap segala resiko atas bukti kepemilikan atas Jaminan berupa asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01338/Pendem tersebut, dan wajib menyimpannya dalam tempat penyimpanan yang memadai.

## Pasal 4

1. Para Pihak telah saling sepakat agar Perjanjian ini dibacakan menjadi sebuah putusan perdamaian oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi, dengan demikian putusan perdamaian tersebut menjadi sebuah putusan akhir yang mengakhiri perkara di antara Para Pihak, serta mengikat di antara Para Pihak.
2. Jika dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini Pihak Kedua tidak dapat melunasi Sisa Hutang, maka Pihak Kedua dianggap telah wanprestasi.
3. Jika Pihak Kedua dianggap telah wanprestasi, maka Pihak Pertama berhak untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi terhadap Jaminan, atas dasar bahwa Perjanjian ini telah dibacakan sebagai suatu putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini.
4. Pihak Kedua berjanji untuk sekarang dan pada waktunya nanti melepaskan haknya untuk melakukan suatu perlawanan terhadap penetapan eksekusi

Halaman 4 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Jaminan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang memeriksa permohonan penetapan eksekusi yang diajukan Pihak Pertama, tanpa terkecuali.

Halaman 5 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 5**

Bahwa apabila Pihak Kedua meninggal dunia sebelum dilunasinya Sisa Hutang, maka tanggungjawab pembayaran atas Sisa Hutang akan menjadi tanggungjawab ahli waris Pihak Kedua, terkecuali apabila ahli waris Pihak Kedua menolak waris yang jatuh kepadanya.

**Pasal 6**

Bahwa jika nantinya Perjanjian ini dibacakan oleh majelis hakim sebagai putusan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 Perjanjian ini, maka Gugatan Waprestasi yang terdaftar dalam register perkara nomor: 20/PDT.GS/2020/PN.Pya tertanggal 3 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Praya dianggap selesai, terkecuali jika Pihak Kedua dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3 Perjanjian ini.

**Pasal 7**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukum dari pelaksanaannya, Para Pihak telah saling sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya di Nusa Tenggara Barat.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan, paksaan dan pengaruh dari apa dan siapa pun juga.

Setelah persetujuan itu dibuat di atas surat dan dibacakan pada para pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

*Halaman 6 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020**, oleh **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **R.B.MUCH. ALIEF ARDIYA W, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**R.B.MUCH. ALIEF ARDIYA W, S.H**

**MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. 224.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN Pya.